

ABSTRAK

Perkembangan yang terjadi dalam era globalisasi seperti saat ini banyak memberikan perubahan bagi masyarakat. Hal tersebut memberikan dampak kemajuan bagi kehidupan manusia yang terjadi dalam segala bidang seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain lain. Dampak yang terjadi akibat perubahan tersebut, menimbulkan problematika yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini menuntut Ulama untuk mengatasi adanya problematika yang kompleks akibat dari era globalisasi. Peran Ulama khususnya dalam hal ini menjadi sangat penting dalam menjawab persoalan yang terjadi karena hukum islam (*fiqh*) selama ini seolah – olah berjalan statis. Dalam konteks inilah dipilih KH. MA. Sahal Mahfudh dengan berbagai pengalaman hidup, perjalanan intelektual, dan kemampuan serta perhatiannya yang sangat mendalam tentang Fiqh Sosial sangatlah penting.

Penelitian ini merupakan jenis Library Research, yaitu jenis penelitian yang fokus pada pengkajian dan pembahasan terhadap literatur, baik klasik maupun modern. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menjelaskan kontribusi pemikiran tokoh yang dijadikan penelitian secara sistematis.

Berdasarkan Hasil Penelitian, KH. MA. Sahal Mahfudh telah memberikan kontribusi yang berupa pemikiran tentang permasalahan yang terjadi di Indonesia terkait Fiqh Sosial. Pemikiran yang digagas oleh KH. MA. Sahal Mahfudh lebih mengarah kepada konteks berbicara (*fiqh*) dalam dimensi sosial dengan lebih menekankan pada aspek ajaran tentang hubungan antara sesama manusia. KH. MA. Sahal Mahfudh dalam menjawab problematika yang terjadi disesuaikan dengan aktualisasi dan kontekstualisasi permasalahan – permasalahan melalui ijtihad serta tidak bertentangan dengan nilai hukum islam yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut yang menjadi esensi dan substansi dari kontribusi KH. MA. Sahal Mahfudh dalam membangun Fiqh Sosial di Indonesia.

Kata Kunci : Fiqh Sosial, Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh